



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri **Pasangkayu** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Abi Manyu Alias Abi Bin Erfin Pusung;**
2. Tempat lahir : **Palu;**
3. Umur/Tanggal lahir : **26 Tahun/26 Maret 1993;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Kimaja Lorong Bakso No. 114 Kota Palu;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Sopir;**

Terdakwa Abi Manyu Alias Abi Bin Erfin Pusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Penasihat Hukum atas nama Baharuddin Pulindi, SH. berdasarkan penunjukan majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Pasangkayu** Nomor **94/Pid.Sus/2019/PN Pky** tanggal **15 Agustus 2019** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **94/Pid.Sus/2019/PN Pky** tanggal **15 Agustus 2019** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram
 - 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram
 - 1 (satu) bungkus tissue merek paseo
 - 1 (satu) plastic warna hitam
 - 2 (dua) set alat isap (bong)
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826
 - 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA
 - 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa UZAIR Alias ZAIR Bin Alm. MUBIN ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG bersama-sama dengan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di pinggir jalan poros Pasangkayu-Palu Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk menemani Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil rental, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi " kemudian lelaki UCENG mentrasfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon Terdakwa dengan mengatakan "tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang" sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di Pasangkayu lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan "saya sudah di Pasangkayu" lelaki UCENG menjawab "tunggu informasi selanjutnya dari saya" sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ditelepon ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan "kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)" lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu Terdakwa membuka bungkusan plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada QALBI bin PASI ZAKARI untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa ambil dan ditaruh dalam pireks kaca Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk digunakan, pada saat tiba diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tissu merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk mencari mobil rental, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian lelaki UCENG mentrasfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon Terdakwa dengan mengatakan “tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang” sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di Pasangkayu lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan “saya sudah di Pasangkayu” lelaki UCENG menjawab “tunggu informasi selanjutnya dari saya” sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan “kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)” lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada QALBI bin PASI ZAKARI untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa ambil dan ditaruh dalam pireks kaca Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk digunakan, pada saat tiba

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tissue merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk mencari mobil rental, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi " kemudian lelaki UCENG mentrasfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon Terdakwa dengan mengatakan "tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang" sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di Pasangkayu lalu Terdakwa menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan "saya sudah di Pasangkayu" lelaki UCENG menjawab "tunggu informasi selanjutnya dari saya" sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa ditelepon ditelepon oleh lelaki

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



UCENG dengan mengatakan “kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)” lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada QALBI bin PASI ZAKARI untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa ambil dan ditaruh dalam pireks kaca Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, dan ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH untuk digunakan, pada saat tiba diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tisu merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ASHABUL KAHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, dihadapkan kepersidangan yakni sehubungan adanya saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan saksi menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu.;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita personil satuan Sabhara Polres mamuju Utara melakukan operasi cipta kondisi di perbatasan sulteng dan sulbar tepatnya kec. Sarjo, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita dari arah Pasangkayu satu unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 XD ingin melintas menuju sulteng, kemudian saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR berhenti mobil;
 - Bahwa saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

- Bahwa posisi atau letak 3 (tiga) bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada saat ditemukan di dalam plastic warna hitam dan plastic hitam berada di dalam 1 (satu) bungkus tissue merek paseo dan tissue merek paseo di atas jok tengah mobil.

- Bahwa pada saat saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR melakukan penggeledahan di dalam mobil ada 4 (empat) orang di dalam mobil, kemudian saksi ketahui masing-masing bernama Lk. ABI MANYU (Terdakwa) , Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pengakuan Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR mengatakan milik Lk. ABI MANYU, sedangkan Lk. ABI MANYU menjelaskan bahwa di suruh oleh Lk. UCENG (DPO) mengambil sabu-sabu tersebut.

- Bahwa sesuai dari keterangan Lk. ABI MANYU bahwa Lk. ABI MANYU menunggu dekat jembatan Baloli Pasangkayu kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu orang tersebut juga suruhan dari Lk. UCENG (DPO) di Kab. Pasangkayu.

- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam mobil juga ditemukan 2 (dua) alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas di dalam tas terdapat dibagasi mobil.

- Bahwa posisi Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR di dalam mobil adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk di depan disamping Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah, Lk. QALBI duduk di Jok belakang

- Bahwa Lk. ABI MANYU, Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HIDAYAT HALILINTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan, yakni sehubungan saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita personil satuan Sabhara Polres mamuju Utara melakukan operasi cipta kondisi di perbatasan sulteng dan sulbar tepatnya kec. Sarjo, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita dari arah Pasangkayu satu unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 XD ingin melintas menuju sulteng, kemudian saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI berhentikan mobil;
- Bahwa saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.
- Bahwa posisi atau letak 3 (tiga) bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah di dalam plastic warna hitam dan plastic hitam berada di dalam 1 (satu) bungkus tissue merek paseo dan tissue merek paseo terletak di atas jok tengah
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pengakuan Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR mengatakan milik Lk. ABI MANYU, sedangkan Lk. ABI MANYU menjelaskan bahwa milik Lk. UCENG dia hanya suruh oleh Lk. UCENG (DPO) mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sesuai dari keterangan Lk. ABI MANYU bahwa Lk. ABI MANYU menunggu dekat jembatan Baloli Pasangkayu kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu orang tersebut juga suruhan dari Lk. UCENG (DPO) di Kab. Pasangkayu.
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam mobil juga ditemukan 2 (dua) alat isap

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



(bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas di dalam tas terdapat dibagasi mobil.

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sesuai pengakuan Lk. ABI MANYU bahwa untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Lk. UCENG (DPO) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR mengatakan tidak tahu tentang adanya narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil tapi mereka berempat mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu diatas mobil dari narkotika sabu-sabu yang ditemukan.

- Bahwa Lk. ABI MANYU, Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi QALBI bin PASI ZAKARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).

- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah adalah Lk. ABI MANYU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangun oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian saksi menyimpan tissue sedangkan bongnya saksi pakai 5 kali isapan setelah itu saksi berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu saksi simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput saksi dirumah dan mengajak saksi jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, saksi duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 february 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 february 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian saksi dibangun oleh Lk. ABI MANYU kemudian saksi diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, saksi menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



alat isap saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).

- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil

- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).

- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah Lk. ABI MANYU.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian saksi menyimpan tissue sedangkan bongnya saksi pakai 5 kali isapan setelah itu saksi berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu saksi simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput saksi dirumah dan mengajak saksi jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, saksi duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidak merasakan apa-apa kemudian saksi dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian saksi diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, saksi menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).

- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissu merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil

- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah adalah Lk. ABI MANYU.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.

- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian saksi menyimpan tissue sedangkan bongnya saksi pakai 5 kali isapan setelah itu saksi berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu saksi simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput saksi dirumah dan mengajak saksi jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, saksi duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 february 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian saksi dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian saksi diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, saksi menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).
- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil
- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau diambil keteranganya yakni sehubungan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab.



Pasangkayu, di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK yang Terdakwa bawa ditemukan 3 (tiga) paket /bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 2 (dua) set alat isap (bong),

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pasangkayu, dengan cara Lk. UCENG menelepon dari Palu kemudian mengarahkan Terdakwa menunggu di jembatan Baloli, setelah Terdakwa berhenti di jembatan Baloli kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus warna hitam kepada Terdakwa lalu pergi, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus dari seseorang kemudian Terdakwa memeriksa bungkus tersebut dan isinya 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa bersama temannya kembali ke Palu.

- Bahwa Terdakwa mengambil atau disuruh oleh Lk. UCENG menjemput Narkotika jenis sabu-sabu miliknya karena Terdakwa dijanji akan diberi upah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa serahkan barangnya (sabu).

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah akan dijual 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu Lk. UCENG (DPO) dan Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperolehnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sudah berapa lama Lk. UCENG menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan dimana sajakah akan dijual.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dikos di jalan Cendana di kos istri pertama, Terdakwa ditelepon oleh Lk. UCENG dan Terdakwa disuruh menjemput sabu-sabu di Makassar dan Terdakwa dijanjikan imbalan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa setuju, dan biaya perjalanan di tanggung oleh Lk. UCENG, dan Terdakwa suruh transfer ke nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa ajak teman Terdakwa bernama Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ, jalan –jalan ke Makassar, kemudian Terdakwa suruh Lk. ARAFIQ cari mobil rental, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama teman Terdakwa Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ dan Lk. UCENG mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “ kalau sudah tiba di Makassar telepon saya ! “ pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa tiba di Makassar kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG mengetakan bahwa “ saya sudah tiba di Makassar ” Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian Lk. UCENG mentrasfer uang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa untuk biaya penginapan kemudian Terdakwa istirahat di Hotel AMARIS sekira pukul 21.00 wita Lk. UCENG menelepon Terdakwa “ dia bilang “ tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang “ dan malam itu juga Terdakwa pulang menuju Pasangkayu. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di Pasangkayu kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG dengan mengatakan saya sudah di Pasangkayu “ Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa tunggu informasi selanjutnya dari saya “ lalu Terdakwa putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari Lk. UCENG “ Hari Selasa sekira pukul 02.00 wita, saya ditelepon oleh Lk. UCENG dan mengatakan “ kamu dimana sekarang “ kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu) “ kemudian Terdakwa menunggu dekat jembatan Baloli, tidak lama Terdakwa menunggu sekira 02.30 wita datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) plastic warna hitam, setelah Terdakwa ambil barang tersebut , orang tersebut langsung pergi dan saya juga meninggalkan tempat tersebut, dalam perjalanan menuju Palu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu 1 (satu) bungkus Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa kasih masuk dalam pireks, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Lk. QALBI untuk disimpan dikantong jok mobil dibelakang Terdakwa kemudian yang sudah Terdakwa ambil dalam pireks Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang, yakni Lk. QALBI, lalu Lk. ARAFIQ serta Lk. UZAIR, diperbatasan ada razia polisi dan mobil kami di periksa dan ditemukan di kantong jok mobil tempat duduk sopir 3 (tiga) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu, dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



kejadian tersebut Terdakwa, Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

- Bahwa letak atau posisi 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, terletak di kantong jok mobil tempat duduk sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826, terletak di kantong celana saya bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, sedang saya kendaraai terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dasboar mobil.

- Bahwa Pada saat Terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang, temannya tidak mengetahui karena sedang tidur.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa posisi Terdakwa di dalam mobil yakni Terdakwa bawa mobil, Lk. UZAIR duduk di sampan Terdakwa, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah, Lk. QALBI duduk di jok paling belakang.

- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ, mengajak ke Makassar karena belum mengetahui apa yang Terdakwa akan jemput di Makassar atau Pasangkayu kalau orang lain Terdakwa ajak mungkin sudah mengetahui kalau Terdakwa akan menjemput barang (sabu).

- Bahwa Terdakwa kenal dan saling berhubungan dengan Lk. UCENG (DPO) sudah berjalan 6 (enam), selama itu Terdakwa hanya baku telepon biasa baru kali ini Terdakwa disuruh menjemput barang (sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram, 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram, 1 (satu) bungkus tissue merek paseo, 1 (satu) plastic warna hitam, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826, 1 (satu) unit mobil xenia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver metalik DN 1766 NK, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA dan 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK yang Terdakwa bawa ditemukan 3 (tiga) paket /bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 2 (dua) set alat isap (bong),
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pasangkayu, dengan cara Lk. UCENG menelepon dari Palu kemudian mengarahkan Terdakwa menunggu di jembatan Baloli, setelah Terdakwa berhenti di jembatan Baloli kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus warna hitam kepada Terdakwa lalu pergi, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus dari seseorang kemudian Terdakwa memeriksa bungkus tersebut dan isinya 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa bersama temannya kembali ke Palu.
- Bahwa Terdakwa mengambil atau disuruh oleh Lk. UCENG menjemput Narkotika jenis sabu-sabu miliknya karena Terdakwa janji akan diberi upah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa serahkan barangnya (sabu).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah akan dijual 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu Lk. UCENG (DPO) dan Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperolehnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sudah berapa lama Lk. UCENG menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan dimana sajakah akan dijual.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dikos di jalan Cendana di kos istri pertama, Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



ditelepon oleh Lk. UCENG dan Terdakwa disuruh menjemput sabu-sabu di Makassar dan Terdakwa dijanjikan imbalan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa setuju, dan biaya perjalanan di tanggung oleh Lk. UCENG, dan Terdakwa suruh transfer ke nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa ajak teman Terdakwa bernama Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ, jalan –jalan ke Makassar, kemudian Terdakwa suruh Lk. ARAFIQ cari mobil rental, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama teman Terdakwa Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ dan Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa “ kalau sudah tiba di Makassar telepon saya ! “ pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa tiba di Makassar kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG mengetakan bahwa “ saya sudah tiba di Makassar ” Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian Lk. UCENG mentransfer uang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa untuk biaya penginapan kemudian Terdakwa istirahat di Hotel AMARIS sekira pukul 21.00 wita Lk. UCENG menelepon Terdakwa “ dia bilang “ tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang “ dan malam itu juga Terdakwa pulang menuju Pasangkayu. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di Pasangkayu kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG dengan mengatakan saya sudah di Pasangkayu “ Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa tunggu informasi selanjutnya dari saya “ lalu Terdakwa putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari Lk. UCENG “ Hari Selasa sekira pukul 02.00 wita, saya ditelepon oleh Lk. UCENG dan mengatakan “ kamu dimana sekarang “ kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu) “ kemudian Terdakwa menunggu dekat jembatan Baloli, tidak lama Terdakwa menunggu sekira 02.30 wita datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) plastic warna hitam, setelah Terdakwa ambil barang tersebut , orang tersebut langsung pergi dan saya juga meninggalkan tempat tersebut, dalam perjalanan menuju Palu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu 1 (satu) bungkus Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa kasih masuk dalam pireks, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



(tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Lk. QALBI untuk disimpan dikantong jok mobil dibelakang Terdakwa kemudian yang sudah Terdakwa ambil dalam pireks Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang, yakni Lk. QALBI, lalu Lk. ARAFIQ serta Lk. UZAIR, diperbatasan ada razia polisi dan mobil kami di periksa dan ditemukan di kantong jok mobil tempat duduk sopir 3 (tiga) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu, dengan kejadian tersebut Terdakwa, Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

- Bahwa letak atau posisi 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, terletak di kantong jok mobil tempat duduk sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826, terletak di kantong celana saya bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, sedang saya kendarai terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dasboar mobil.
- Bahwa Pada saat Terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang, temannya tidak mengetahui karena sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar kristal bening yang dibawa oleh terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2)** jo. Pasal 132 ayat (1) **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari urian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK yang Terdakwa bawa ditemukan 3 (tiga) paket /bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 2 (dua) set alat isap (bong),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pasangkayu, dengan cara Lk. UCENG menelepon dari Palu kemudian mengarahkan Terdakwa menunggu di jembatan Baloli, setelah Terdakwa berhenti di jembatan Baloli kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus warna hitam kepada Terdakwa lalu pergi, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus dari seseorang kemudian Terdakwa memeriksa bungkus tersebut dan isinya 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa bersama temannya kembali ke Palu.
- Bahwa Terdakwa mengambil atau disuruh oleh Lk. UCENG menjemput Narkotika jenis sabu-sabu miliknya karena Terdakwa dijanji akan diberi upah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa serahkan barangnya (sabu).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah akan dijual 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu Lk. UCENG (DPO) dan Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperolehnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sudah berapa lama Lk. UCENG menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan dimana sajakah akan dijual.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dikos di jalan Cendana di kos istri pertama, Terdakwa ditelepon oleh Lk. UCENG dan Terdakwa disuruh menjemput sabu-sabu di Makassar dan Terdakwa dijanjikan imbalan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa setuju, dan biaya perjalanan di tanggung oleh Lk. UCENG, dan Terdakwa suruh transfer ke nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa ajak teman Terdakwa bernama Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ, jalan –jalan ke Makassar, kemudian Terdakwa suruh Lk. ARAFIQ cari mobil rental, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama teman Terdakwa Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ dan Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa “ kalau sudah tiba di Makassar telepon saya ! “ pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa tiba di Makassar kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG mengetakan bahwa “ saya sudah tiba di Makassar ” Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu di Makassar saja dulu, istirahat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian Lk. UCENG mentrasfer uang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa untuk biaya penginapan kemudian Terdakwa istirahat di Hotel AMARIS sekira pukul 21.00 wita Lk. UCENG menelepon Terdakwa “ dia bilang “ tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang “ dan malam itu juga Terdakwa pulang menuju Pasangkayu. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa tiba di Pasangkayu kemudian Terdakwa telepon Lk. UCENG dengan mengatakan saya sudah di Pasangkayu “ Lk. UCENG mengatakan kepada Terdakwa tunggu informasi selanjutnya dari saya “ lalu Terdakwa putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari Lk. UCENG “ Hari Selasa sekira pukul 02.00 wita, saya ditelepon oleh Lk. UCENG dan mengatakan “ kamu dimana sekarang “ kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu) “ kemudian Terdakwa menunggu dekat jembatan Baloli, tidak lama Terdakwa menunggu sekira 02.30 wita datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) plastic warna hitam, setelah Terdakwa ambil barang tersebut , orang tersebut langsung pergi dan saya juga meninggalkan tempat tersebut, dalam perjalanan menuju Palu Terdakwa membuka bungkusan tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu 1 (satu) bungkus Terdakwa robek sedikit lalu Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa kasih masuk dalam pireks, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Lk. QALBI untuk disimpan dikantong jok mobil dibelakang Terdakwa kemudian yang sudah Terdakwa ambil dalam pireks Terdakwa bakar atau Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu Terdakwa serahkan kepada temannya di belakang, yakni Lk. QALBI, lalu Lk. ARAFIQ serta Lk. UZAIR, diperbatasan ada razia polisi dan mobil kami di periksa dan ditemukan di kantong jok mobil tempat duduk sopir 3 (tiga) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu, dengan kejadian tersebut Terdakwa, Lk. QALBI, Lk. UZAIR dan Lk. ARAFIQ beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

- Bahwa letak atau posisi 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong jok mobil tempat duduk sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826, terletak di kantong celana saya bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, sedang saya kendarai terpakir dipinggir jalan, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dasboar mobil.

- Bahwa Pada saat Terdakwa diberi 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang, temannya tidak mengetahui karena sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar kristal bening yang dibawa oleh terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa diminta oleh lelaki UCENG (DPO) untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimakassar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 dengan imbalan berupa upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya akomodasi ditanggung oleh lelaki UCENG) dan Terdakwa menuju Kota Makassar bersama-sama dengan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), QALBI bin PASI ZAKARI, serta ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita dan tiba di kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh lelaki UCENG pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita menyampaikan bahwa tidak jadi transaksi dimakassar dan transaksinya di Pasangkayu sehingga Terdakwa berteman ke Kabupaten Pasangkayu malam itu juga dan tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita lelaki UCENG meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan yang mengarah ke Kota Palu sehingga Terdakwa berteman menunggu di Jembatan Baloli Kabupaten Pasangkayu, sekira pukul 02.30 wita datang orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor mio menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik hitam lalu orang tersebut pergi setelah Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya dan Terdakwa juga langsung pergi menuju Kota Palu, dalam perjalanan Terdakwa membuka kantung plastik tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus plastik masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu" dengan berat netto seluruhnya 77,8956 gram dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Sabu-sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Unsur **dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram, 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram, 1 (satu) bungkus tissue merek paseo, 1 (satu) plastic warna hitam, 2 (dua) set alat isap (bong)1 (satu) , bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA dan 1 (satu) kunci kontak. Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa UZAIR Alias ZAIR Bin Alm. MUBIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 114 Ayat (2)** jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram
 - 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram
 - 1 (satu) bungkus tissue merek paseo
 - 1 (satu) plastic warna hitam
 - 2 (dua) set alat isap (bong)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826
- 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA
- 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa UZAIR Alias ZAIR Bin Alm. MUBIN yang diajukan penuntutan secara terpisah/splitzing;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta E. W., S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, SH., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pky

